



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2027**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrumen untuk dijadikan tolak ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga dan/atau Standar Biaya Umum sebagai elemen penyusunannya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Rencana ...

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Penerapan HSPK bertujuan untuk :

- a. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. pemanfaatan;
- d. transparansi dan keterbukaan;
- e. dimensi pembangunan daerah; dan
- f. kewajaran dan kepatutan.

(2) Prinsip HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dalam hal terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

(1) HSPK merupakan :

- a. komponen kegiatan yang terbentuk dari standar satuan barang dan/atau standar biaya umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang standar biaya umum dan standar harga satuan barang di Daerah;
- b. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA PD; dan
- c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(2) Komponen kegiatan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Maret 2026
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2027

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2027

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	160.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**